

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK DI KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

NURHAEDAH

1903020016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK DI KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

NURHAEDAH

1903020016

Pembimbing :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhaedah
NIM : 19 0302 0016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 April 2024

Yang membuat pernyataan



Nurhaedah
NIM 19 0302 0016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palopo* yang ditulis oleh Nurhaedah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020016, Mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa, 13 Agustus 2024* bertepatan dengan *8 Safar 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 19 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua prodi
Hukum Tata Negara



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palopo”, setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayah tercinta Alm. Sudirman To’Baso dan Ibu tercinta Munasirah yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, serta saudara saudari terkasih Sulfikar, Sulyani, Samsuri, Abdul Salim dan Muh.Yusuf Alere, yang telah memberi dukungan dan

semangat dalam keadaan apapun sejauh ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I, Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan II, Ilham, S.Ag., M.H., dan Wakil Dekan III, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dosen Penguji I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Dirah Nurmila Sliwadi, SKM., M.H. yang telah banyak memberi arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai Iain Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Dwi Purnama Ningsih, Nur Hijrah Dahlan, Zulhijja Muh. Saleh, Nur Ardilla, dan Dewi yang telah memberikan semangat, dukungan, dan solusi serta dorongan dalam menyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa/mahasiswi program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT. senantiasa dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 04 April 2024

Penulis

Nurhaedah
NIM 19 0302 0016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1978 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Simbol | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Ş | Es dengan titik di atas |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------|
| ص | Sad | Ş | es dengan titik di bawah |
| ض | Dad | Ḍ | de dengan titik di bawah |
| ط | Ta | Ṭ | te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | Ẓ | zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Symbol | Nama (bunyi) | Symbol | Nama (bunyi) |
| أ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>Dhammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu sebagai berikut:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Simbol | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| أِي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | a dan i |
| أُو | <i>Kasrah dan waw</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ :kaifa Bukan kayfa

هَوَّلَ : haula Bukan hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|---------------|--|--------------|-----------------------|
| Harakat huruf | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| اَ | <i>Fathah dan alif, farhah dan waw</i> | Ā | A dengan garis diatas |
| إِ | <i>Kasrah dan ya</i> | ī | I dengan garis diatas |
| ؤِ | <i>Dhammah dan ya</i> | Ū | U dengan garis diatas |

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâtā

رَمِي : ramî

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Tamarbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengurlangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا: *najjaīna*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu'ima*

عَدُوٌّ: *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: *'alī* (bukan *'ali* atau *`aliyy*)

عَرَبِيٌّ: *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi opostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ: *al-anu'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khuṣūṣ al sabab

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُومِرَ حَمَةَ اللّٰه : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

A. Daftar Singkan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|----------|---|
| swt. | : <i>subhanahu wata 'ala</i> |
| saw. | : <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i> |
| as | : <i>'alaihi al-salam</i> |
| H | : Hijrah |
| M | : Masehi |
| SM | : Sebelum Masehi |
| L | : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| W | : Wafat tahun |
| QS./...: | : QS. Al-Nahl/16:90 |
| HR | : Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB DAN SINGKATAN | viii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR AYAT | xix |
| DAFTAR HADIS | xx |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR GAMBAR | xxii |
| DAFTAR ISTILAH | xxiii |
| ABSTRAK | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Sistematika Pembahasan | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 8 |
| B. Deskripsi Teori | 11 |
| C. Dasar Hukum..... | 21 |
| D. Kerangka Pikir..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 33 |
| B. Fokus Penelitian | 34 |
| C. Lokasi Penelitian | 33 |
| D. Sumber Data | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| F. Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Polres Palopo | 39 |
| B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak | 43 |

| | |
|--|----|
| C. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak | 46 |
| D. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak..... | 59 |
| E. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam.. | 68 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat Q.S. Al-Rum: 30/21..... | 3 |
| Kutipan Ayat Q.S. Al-Nisa: 4/128..... | 22 |
| Kutipan Ayat Q.S. Al-Nisa: 4/19..... | 23 |
| Kutipan Ayat Q.S. Al-Nisa: 4/34..... | 24 |
| Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah: 2/233..... | 26 |
| Kutipan Ayat Q.S. Al-Imran: 3/104..... | 69 |
| Kutipan Ayat Q.S. Al-Nisa: 4/34..... | 70 |

DAFTAR HADIS

| | |
|---|----|
| Hadits Riwayat Bukhari-Muslim | 20 |
| Hadits Riwayat Anas Bin Malik. | 26 |
| Hadits Riwayat At-Tirmidziy No. 3895..... | 27 |
| Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim | 71 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1. Jumlah Kasus KDRT Unit PPA Polres Kota Palopo | 58 |
|--|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1. Kerangka Pikir..... | 32 |
| Gambar 4.1. Gedung Polres Kota Palopo | 39 |
| Gambar 4.2. Struktur Organisasi Unit PPA Tingkat Polres..... | 42 |

DAFTAR ISTILAH

| | |
|-------|--|
| UU | : Undang-Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| KDRT | : Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| PKDRT | : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| PA | : Perlindungan Anak |
| RI | : Republik Indonesia |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Pidana |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| PPA | : Pelayanan Perempuan dan Anak |

ABSTRAK

Nurhaedah, 2024. “*Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palopo. Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Kedua, bagaimana penanganan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Ketiga, bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris dan juga didukung dengan pendekatan penelitian yaitu empiris yuridis. Teknik penelitian ini ada tiga yaitu: Observasi yang berupa mengamati perilaku, proses kerja dan gejala-gejala. Wawancara yaitu penulis berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Dan dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri historis. Adapun hasil penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan/pasangan, yaitu suami berselingkuh dengan wanita lain, atau istri berselingkuh dengan laki-laki lain. Juga disebabkan karena suami suka mabuk-mabukan, gaji yang kurang cukup untuk kebutuhan dan banyak utang. Faktor inilah yang memicu pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak pihak kepolisian menggunakan beberapa cara yaitu *restorative justice* dan mediasi serta membawa ke jalur hukum atau pidana. Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang tergolong kepada kejahatan atau kriminalitas (*jarimah*). Hukum Islam secara tegas melarang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dibuktikan dengan banyak ayat dalam al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Adapun saran dari penelitian ini adalah bagi pelaku KDRT harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara musyawarah.

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Perempuan, Anak.

ABSTRAC

Nurhaedah, 2024. *"Handling Cases of Domestic Violence Against Women and Children in Palopo City". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Nurul Adliyah.*

This thesis discusses the handling of cases of domestic violence against women and children in Palopo City. The aim of this research is first, to determine the factors that cause cases of domestic violence against women and children. Second, how to handle domestic violence against women and children. Third, what are cases of domestic violence from the perspective of Islamic law. This type of research is empirical and is also supported by a research approach, namely empirical juridical. There are three research techniques, namely: Observation in the form of observing behavior, work processes and symptoms. Interviews are where the author chats with sources with the aim of gathering information through questions related to the research. And documentation is the method used to trace history. The results of the research referred to in this study show that the factors behind the occurrence of acts of domestic violence are economic factors and infidelity/partner factors, namely the husband having an affair with another woman, or the wife having an affair with another man. This is also because the husband likes to drink, his salary is not enough to meet his needs and he has a lot of debt. This factor triggers arguments, resulting in domestic violence. The police handle domestic violence against women and children using several methods, namely restorative justice and mediation as well as taking legal or criminal action. Domestic violence according to Islamic law is an act that is classified as a crime or criminality (jarimah). Islamic law strictly prohibits acts of domestic violence, this is proven by many verses in the Koran and hadith which order husbands to treat their wives with good relationships. The suggestion from this research is that perpetrators of domestic violence must be given the fairest possible punishment. When problems occur in the household, it is best to resolve them through deliberation.

Keywords: *Violence, Domestic, Women, Children.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, karena terwujudnya rumah tangga sakinah, mawadah warahmah merupakan tujuan yang sebenarnya asal perkawinan. Hal inilah yang mengakibatkan perkawinan menjadi sebuah perjanjian yang sacral wajib dijaga serta dipertahankan eksistensinya. Akad perkawinan bukanlah perjanjian transaksional semata, melainkan ikatan suci yang terkait erat dengan keyakinan dan keimanan pada Allah SWT, atau menggunakan istilah lain, ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.

Masalah kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹

Perempuan dan anak merupakan kaum yang rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling kejam yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

¹ Dewi Karya. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 17 (Februari 2013), 35-46.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional dan sudah menjadi masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dapat dikatakan sebagai masalah transnasional.² Kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah global, sudah mencemaskan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang salah satu diantaranya pelanggaran Hak Asasi Manusia perempuan dan anak.³

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di 5 tahun terakhir, dimana jumlah korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebanyak 406.178 kasus, tahun 2020 sebanyak 8.864 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 8.686 kasus, tahun 2022 menjadi 10.247 kasus dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 25.050 kasus. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 4.885 kasus, tahun 2020 sebanyak 12.285 kasus, tahun 2021 sebanyak 12.425 kasus, tahun 2022 menjadi 15.972 kasus, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 21.241 kasus.⁴

Sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap

² Hasyim Hasanah, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Pemberitaan Media", *Jurnal Sawwa* Vol. 9, No.1 (Oktober 10, 2013): 161, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>

³ Fathul Djannah. *Kekerasan Terhadap Istri*, Edisi: Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2003), 1.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/1/20/12435801/laporan-kasus-kdrt-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-5-tahun>. diakses 27 September (2021).

perempuan dan anak. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dari pemberitaan di media sosial dan informasi dari masyarakat umum.⁵ Terlebih aksi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak terkesan lebih terbuka, diekspos secara blak-blakan oleh media dan cenderung brutal dan sadis.

Adapun salah satu daerah yang penulis ambil sebagai lokasi penelitian kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yaitu di Kota Palopo. Kota Palopo sendiri merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ketahun. Dapat dilihat dari data tahunan Unit PPA Polres Kota Palopo dari tahun 2019-2023, sebanyak 52 kasus. Tercatat bahwa pada tahun 2019 sebanyak 14 kasus, tahun 2020 sebanyak 7 kasus, tahun 2021 sebanyak 10 kasus, tahun 2022 sebanyak 12 kasus, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 9 kasus. Dan adapun jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis, pemerkosaan, penganiayaan, dan kekerasan lainnya.⁶ Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami langsung oleh perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga di Kota Palopo.

Perspektif Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak sangat dilarang. Beberapa ayat dan hadist Rasulullah SAW., justru menginstruksikan agar saling sayang-menyayangi antara anggota keluarga. Keluarga dibentuk dalam Islam sesuai dengan tujuan agar bahagia, saling

⁵Ni Nyoman Sukerti. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender)*, Tesis (Bali: Udayana, 2015), 10.

⁶Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepolisian Resor Kota Palopo Unit PPA (2023).

mengasihi satu sama lain. Salah satu ayat yang berkaitan dalam soal ini adalah ketentuan QS. Al-Rūm ayat 21.⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini memberi gambaran umum pembangunan keluarga dilakukan dengan asas saling sayang-menyayangi, antara kepala keluarga dengan perempuan sebagai istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, segala bentuk kekerasan yang ditimbulkan ditangani berdasarkan prinsip kekeluargaan dan hubungan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'rūf*).

Adapun alasan penulis ingin meneliti kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kota Palopo dikarenakan, kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan yang sering terjadi berulang kali bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan dengan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV, Penerbit J-Art, 2005), 113.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui menganalisis lebih lanjut kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dengan mengangkat judul: "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palopo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penting dengan rumusan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak?
2. Bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak?
3. Bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.
2. Mengetahui penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.
3. Mengetahui kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya :

1. Dari segi teoritis
 - a. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang faktor penyebab dan upaya penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber dalam memperluas pengetahuan mahasiswa hukum.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
2. Dari segi praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya aparat penegak hukum dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.
 - b. Menjadi sumber referensi untuk penelitian hukum.
 - c. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian tentang perlindungan perempuan dan anak cukup banyak ditemukan, baik kajian yang dilakukan dalam bentuk studi pustaka maupun studi kasus lapangan. Namun demikian, kajian terkait dengan fokus yang penulis kaji cenderung masih sedikit, dan khusus dalam soal penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak belum ada yang mengkaji, sejauh ini, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi karya Miftakhul Khoiriyah (2018), dengan judul "Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung". Mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling dalam upaya menangani korban kekerasan pada anak merupakan suatu pelayanan sangat membantu korban kekerasan yang terjadi pada anak yang mana pelayanan tersebut dapat memberikan jaminan rasa aman bagi korban kekerasan dan juga dapat membantu mengatasi rasa trauma yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan sehingga dapat memperlancar jalannya proses hukum.⁸ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Khoiriyah adalah

⁸ Miftakhul Khoiriyah. "Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung", Mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (2018).

penulis lebih berfokus pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Jurnal karya Nur Azizah (2020), dengan judul "Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditingkat Penyidikan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)". Hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Besar berupa pencegahan dan dengan bentuk represif berupa diberikannya hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan hambatan yang dialami oleh penyidik adalah luas wilayahnya sangat besar, kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang KDRT.⁹ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah adalah penulis menambahkan beberapa variabel dalam penelitian yaitu, bagaimana penanganan kasus KDRT ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan faktor penyebab terjadinya kasus KDRT.
3. Jurnal karya Sutiawati dan Mappaselleng (2019), dengan judul "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar adalah penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi

⁹ Nur Azizah, "Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditingkat Penyidikan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana* Vol. 4, No. 1 (Februari, 2020), 89-98.

ekonomi/kemiskinan, lingkungan sosial, dan kebiasaan minuman keras. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar menempuh upaya preemtif, preventif, dan represif.¹⁰ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiawati dan Mappaselleng adalah penulis membahas tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup keluarga di Kota Palopo.

4. Jurnal yang ditulis oleh Indrawati, *eJurnal Administrasi Negara* Volume 5, (Nomor 2) 2017: 5747-5761, dengan judul : "Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan di Kota Bontang". Membahas tentang Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan mendeskripsikan faktor penyebab kekerasan perempuan.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui proses penanganan meliputi kegiatan: penerimaan laporan dan pendataan, layanan advokasi hukum, layanan kesehatan/medis dan psikososial, serta pemulangan dan reintegrasi dan layanan rumah aman sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal karena keterbatasan dalam hal dana, Kemudian faktor penghambatnya yakni minimnya dana yang tersedia, kurangnya sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum dimiliki

¹⁰ Sutiawati dan Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar", *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 4, no. 1 (Desember 2019), 17-30.

¹¹ Indrawati, "Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bontang", *eJournal Administrasi Negara* vol. 5, no. 2, (2017).

oleh P2TP2A. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan yang dilakukan oleh Indrawati adalah penulis berfokus ke penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup keluarga serta bagaimana penanganannya jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

B. Deskripsi Teori

1. Penanganan Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/Kamus versi online/daring, arti kata penanganan yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan (suatu kasus). Jadi, Istilah penanganan kasus dalam penelitian ini yaitu proses dan cara menangani kasus, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga oleh Unit PPA Polres Kota Palopo. Istilah penanganan kasus penting dikemukakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh Unit PPA Polres Kota Palopo.

Menurut Prayitno, penanganan pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan diakhirinya perhatian tindakan tersebut. Dalam pengertian tersebut penanganan kasus meliputi:

- a. Pengenalan awal tentang kasus, yang dimulai sejak mula kasus itu dihadapkan.
- b. Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus itu.

- c. Penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk-beluk kasus tersebut.
- d. Mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu.

Lebih lanjut Prayitno mengungkapkan, dilihat lebih khusus, penanganan kasus dapat dipandang sebagai upaya-upaya khusus untuk secara langsung menangani sumber pokok permasalahan dengan tujuan utama teratasinya atau terpecahkannya permasalahan yang dimaksudkan. Dengan demikian, penanganan kasus dalam pengertian yang khusus menghendaki strategi dan teknik-teknik yang sifatnya khas sesuai dengan pokok permasalahan yang ditangani. Setiap permasalahan pokok biasanya memerlukan strategi dan teknik tersendiri. Untuk itu diperlukan keahlian konselor dalam menjelajahi masalah, penetapan masalah pokok yang menjadi sumber permasalahan secara umum, pemilihan strategi dan teknik penanganan atau pemecahan masalah pokok itu, serta penerapam pelaksanaan strategi dan teknik yang dipilihnya.¹²

2. Kekerasan

a. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak bukan merupakan konsep baru, namun pemaknaan mengenai batasan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kata "kekerasan" menjadi salah satu kata yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perlakuan atau tindakan yang

¹² Pengertian Penanganan: <https://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>., diakses pada tanggal 11 Juli 2015.

dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindak seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim.¹³

Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan bagi seseorang.¹⁴ Soerjono Soekamto dalam Aroma Elmina Martha mengemukakan kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi.¹⁵ Galtung, menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya.¹⁶

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi

¹³ <http://www.sekitarkita.com/artikekerasan-perempuan-anak.2004.1.html>, diakses 15 Januari 2013.

¹⁴ Kemala Cansdrakirana, "Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga", Januari 17, 2013, <https://www.pontianakpost.com>.

¹⁵ Misriyani Hartati, "Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", *eJournal Administrasi Negara* Vol. 1, no.3, (2013), 1094-1106, 1094

¹⁶ Dini Zulfiani Indrawati, Oktavianus Kondorura, dan Meuthia Sahda AF. "Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Administrative Reform* vol. 6, no. 3, (September 2018), 141-151, 144.

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pada pasal 1 mengenai apa yang dimaksud dengan "kekerasan terhadap perempuan" yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Secara umum kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman ini dapat berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya. Disebutkan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau akibat penderitaan perempuan dan anak secara fisik, seksual, mental, atau psikologis, termasuk ancaman dari tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, maupun dalam kehidupan pribadi.¹⁷

¹⁷ Noorkasiani, Heryati, dan Rita Ismail. *Sosiologi Keperawatan*, Edisi 7 (Jakarta: EGC, 2009), 81.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁸ Jannah menyebutkan kekerasan fisik bisa saja dalam bentuk pemukulan. Kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, ancaman dengan benda atau senjata tajam bahkan membakar. Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya.¹⁹ Adapun kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong, dan tindakan kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam kategori luka berat.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis biasa berwujud ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman ucapan yang merendahkan dan lain sebagainya.

¹⁸ Badriyah Khaled. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 18.

¹⁹ Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 125-127.

Kekerasan psikis juga dapat digolongkan menjadi kekerasan psikis berat dan ringan.

Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.²⁰

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Milda memiliki dua pengertian. Pertama, secara umum kekerasan berdasarkan gender atau "*gender based violence*". Kedua, secara khusus sebagai bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan berdasar gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual.²¹ Namun, dalam tulisan ini kekerasan seksual bisa saja terjadi kepada anak-anak maupun orang dewasa dalam lingkup keluarga, pelakunya boleh jadi ayah, kakak, dan sebagainya.

4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi masuk dalam bentuk penelantaran keluarga. Sebagaimana maksud UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, kekerasan ekonomi berupa orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

²⁰ Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 125-127.

²¹ Milda Marlia. *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 14.

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang kayak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat 2).²²

5) Penelantaran

Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).²³

Berdasarkan beberapa bentuk kekerasan di atas penulis lebih berfokus pada bentuk kekerasan fisik untuk diteliti. Karena kekerasan dalam bentuk fisik merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi baik di luar lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkup rumah tangga. Dan dapat dibuktikan juga setelah penulis melakukan observasi ke lokasi penelitian, bentuk kekerasan yang paling banyak sering terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk fisik.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

a. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 meliputi:

1) Suami, istri, dan anak,

²² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 134.

²³ Ardiansyah, dan Ferdricka Nggeboe, "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum* vol. 10, no. 1 (2018), 146-174, 146.

- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga,
 - 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut,
- b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu lama selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.²⁴

Pasal 1 ayat 1 s/d 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- (2) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

²⁴"Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Lihat dalam <https://learning.hukumonline.com>.

- (4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- (6) Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- (7) Menteri adalah menteri yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.²⁵

Perempuan dan anak merupakan sebagian besar korban mengalami perilaku KDRT. Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, perempuan adalah orang atau manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Sedangkan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan merupakan manusia yang sering dipandang sangat lemah oleh manusia lain sehingga selalu dijadikan obyek tindak KDRT dan hal inilah yang menyebabkan perlunya pencegahan dan pelayanan kepadanya.

Demikian juga dalam Islam konsep kehidupan keluarga dalam pandangan Islam menempatkan semua anggota keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai

²⁵ Pasal 1 ayat 1/7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-Tahun-2004>.

dengan fitrah masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada istri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling banyak. Demikian juga seorang istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Seorang anak juga mempunyai hak untuk disayang namun juga mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua. Demikian juga seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh majikannya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perundang-undangan RI yang berlaku. Juga berhak mendapat teguran apabila lalai terhadap tugasnya atau menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.²⁶ Sebagaimana tergambar dalam HR. Bukhari-Muslim riwayat ibn Umar berikut yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته: والأُمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولده، وكلكم مسؤول عن رعيته»

Artinya:

"Dari Ibn Umar ra. Dia berkata: saya mendengar Rasulullah saw Bersabda: Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab dalam keluarganya, seorang perempuan adalah penjaga dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai tanggung jawab dalam

²⁶ Ramadhan Syahmedi, Juhari Muslim, "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Rokan Hilir", *At-Tafahum: Jurnal Of Islamic Law* vol. 3, No. 1, 2019 : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum>.

penjagaannya, dan seorang pembantu adalah penjaga terhadap harta tuannya dan akan tanggung jawab dalam kepenjagaannya itu. Setiap kalian adalah pemimpin akan dimintai tanggung jawab dalam kepemimpinannya."²⁷

Berdasarkan dari keumuman hadis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Tidak dibenarkan apabila meminta perlakuan yang lebih melebihi hak dan kewajibannya tersebut. Diantara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan ketaatan secara layak dari anggota keluarga tersebut berkaitan dengan peran seorang kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral, material dan spiritual dalam menegakkan ajaran Allah Swt. Oleh karena itu kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material duniawi dan spiritual ukhrowi.²⁸

Begitu halnya juga seorang istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari suami dan berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia masih membutuhkan. Sedangkan kewajibannya adalah mentaati suami baik dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih berdiri dalam lintasan keridhaan Allah Swt.

C. Dasar Hukum

1. Hukum Islam

Islam sendiri sebagai agama kasih sayang sudah tentu melarang keras adanya kekerasan dalam lingkungan keluarga. Sedangkan kekerasan dalam

²⁷ Abu' Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab ahkam, Bab Qoullilahi ta'ala athi' ullah, (Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz, VII, 444.

²⁸ Haidari Nawawi. "*Kepemimpinan Menurut Islam*", (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), 10.

lingkungan keluarga menurut perspektif Hukum Islam tergolong pada bagian dari kejahatan (kriminalitas) secara luas. Meskipun hukum Islam secara spesifik tidak ada istilah KDRT atau deskripsi tentang KDRT. Inti dari tindakan kejahatan terhadap seseorang seperti tindak menyakitkan, dimana pada tiap-tiap kejahatan sifatnya dapat membuat sakit maupun pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelangan, baik dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Oleh karena itu, cara penanganan kekerasan di lingkungan keluarga dalam perspektif fiqh yakni dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, hal ini dilakukan supaya ada perhatian bagi suami atau istri yang akan berbuat tindakan kekerasan, dan tentu supaya jera.²⁹

Adapun menurut Al-Qur'an dan hadist memuat anjuran penyelesaian sengketa pengadilan yaitu melalui dua cara, yakni melalui pembuktian (adjudikatif) atau melalui perdamaian (*Sulh*). *Sulh* adalah metode penyelesaian masalah dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, tanpa melalui pengadilan. Selain itu, *sulh* memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mengambil tindakan yang tepat dalam situasi dimana mereka berada.³⁰ Proses pembuktian tidak mempersulit penyelesaian kasus mereka. Selain itu, Sulh adalah usulan dari firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:128 yang berbunyi:

²⁹Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 76.

³⁰Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian di Pengadilan Agama", *AT-TURAZ, Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6, No.1 (Agustus 19, 2019), 97.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuznya atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."³¹

Allah mengungkapkan dalam ayat sebelumnya bahwa mesti ada perselisihan di dalam rumah tangga, dan perselisihan ini tidak harus diselesaikan di pengadilan. Allah memerintahkan sulh (damai) untuk menyelesaikan berbagai perselisihan sebelum memasuki ranah pengadilan. Dengan demikian, menjadi pelajaran bagi umat manusia untuk senantiasa menangani konflik secara damai dalam situasi apapun yang dihadapi.³²

Selain membahas tentang cara penanganan kasus KDRT, tidak lepas juga hukum Islam mengatur pranata sosial tentang larangan dan cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana tergambar dalam firman Allah QS An-Nisa/4:19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang beriman. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Alkarim Dan Terjemahannya," (Surabaya: 2014), 99.

³² Suheri Sidik Ismail. *Ketentraman Suami Istri* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999) 120.

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Oleh sebab itu ada beberapa pranata sosial untuk mencegah kekerasan dalam lingkungan keluarga diantaranya:

1. Islam memberi peran sentral kepada kepala keluarga, yaitu suami (bagi istri) atau ayah (bagi anak). Ia diposisikan sebagai pemimpin bagi semua anggota keluarganya.
2. Sebagai pemimpin, Islam memberi hak pada suami untuk meluruskan potensi penyimpangan pada istri. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Nisa/4:34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu keluar rumah tanpa izin suami dan lainnya yang dapat menyinggung perasaan suami"³³

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Alkarim Dan Terjemahannya," (Surabaya: 2014), 84.

Maka suami diperintahkan untuk menanggulangnya dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, yaitu dengan cara:

a. Memberi nasihat

Seorang suami hendaknya memberi nasihat dengan halus dan santun, mengingat dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk dilakukan, seperti mematuhi suami dalam hal ma'ruf dan tidak menentanginya. Sebagai perempuan yang yang berbuat nusyuz mengindahkan nasihat yang diberikan oleh suaminya agar kembali kejalan yang benar, maka dalam kondisi yang seperti ini tidak melampaui batas kepatutan yang telah diperintahkan oleh Allah Swt.³⁴

b. Pisah ranjang

Apabila istri tidak memperlihatkan perbaikan dengan sikapnya memang secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, maka suami hendaknya melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur atau pisah ranjang atau ada juga yang menafsirkan sebagai penghentian hubungan seksual. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya yang membuat seorang istri taat.³⁵

Selain membahas tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga, tidak lepas juga tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak itu sendiri tidak patut dan Islam telah melarangnya, dan larangan tersebut terdefiniskan dari beberapa ayat Alquran dan hadis. Bahkan sebaliknya, Islam mengajarkan agar sikap kepada anak harus dengan lemah lembut. Terdapat banyak riwayat agar orang tua baik laki-laki maupun perempuan, atau semua

³⁴ Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Wanita*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 233.

³⁵ Maulida Wita. *Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi Mahasiswa Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, (Banda Aceh: TTPA, 2009), 52.

orang untuk menyayangi anak-anak. Memberi makan, memberi pendidikan, dan disebutkan pula bahwa mencium anak bagian dari rahmat Allah Swt. Salah satu riwayat yang berkaitan dengan keterangan tersebut adalah dari Anas bin Malik sebagai berikut:

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَعْطَتْهَا عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ الصَّبِيَّانُ التَّمْرَتَيْنِ وَنَظَرَا إِلَى أُمِّهِمَا، فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ عَائِشَةُ فَقَالَ: (وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik: Pernah suatu hari ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah ra. (Datang meminta-minta, dan dia ketika itu membawa dua anaknya). Maka, Aisyah memberikan kepadanya tiga butir kurma (karena hanya itulah yang ada di rumah Rasulullah). Ibu tersebut memberi masing-masing anaknya satu butir kurma, dan dia menyimpan satu butir untuk dirinya. Dua anak itu langsung melahap dua butir kurma, setelah itu maka kedua anak itu melihat kepada ibundanya (yang masih memegang satu kurma). Sang ibu memegang kurma kemudian membelahnya, lalu memberikan kepada setiap anaknya setengah kurma. Kemudian datanglah Nabi Saw dan Aisyah bercerita kepada beliau (tentang kisah ibu dan dua anak itu). Beliau Saw bersabda, "Dan apa saja yang membuatmu heran dari perbuatan tersebut, sungguh Allah telah merahmati wanita itu disebabkan kasih sayangnya kepada anaknya.”³⁶

Jadi, cukup jelas bahwa berbuat baik dan menyayangi anak merupakan satu keniscayaan. Islam melalui Al-Qur'an dan hadis menganjurkan untuk berbuat baik, bersikap lemah lembut dan menyayangi anak-anak, sebab itu semua bagian dari jalan untuk mendapatkan rahmat. Sebaliknya, berbuat dan bertindak keras

³⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Kitab al-Adab al-Mufrad, Juz. 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), 51.

terhadap anak justru dilarang dalam Islam.³⁷ Sebagaimana juga tergambar dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2:233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾

Terjemahnya:

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Maka cukup jelas bahwa Islam melarang keras adanya kekerasan dalam rumah tangga dan sebaliknya Islam menyarankan untuk saling menyayangi terhadap setiap anggota keluarga, sebagaimana yang dijelaskan dalam HR. At-Tirmidziy no. 3895, yang dimana menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda bahwa untuk menjadi sebaik-baik manusia, seorang muslim bisa melakukannya dengan berbuat yang terbaik kepada semua anggota keluarganya. Berbuat baik kepada keluarga menjadi indikator seseorang disebut sebagai sebaik-baik manusia, karena rupanya tidak sedikit seorang suami atau ayah yang berbuat kasar kepada keluarganya.³⁸ Berikut bunyi HR. At-Tirmidziy no.3895:

³⁷ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Syariah* vol. 15, no. 2, (2016), 123-124.

³⁸ Abu Osa Muhammad ibn Musa al-Dahla al-Sulmani al-Tirmizi, *Sunan Turmudzi*, (Riyadh: Darussalam, 1999), 281.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. رواه الترمذی

Artinya:

“Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berasabda: “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” Hadits riwayat Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam Ash Shahihah (no. 285).”³⁹

2. Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 yang membahas Penghapusan KDRT, penyelesaian KDRT terdapat pada empat point: Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Hak Korban KDRT, Pemulihan Korban, dan Penyelesaian KDRT melalui Penerapan Sanksi Hukum. Maka, dari sini dapat dilihat ada sebuah perbedaan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga antara KUHP dengan UU Nomor 23 Tahun 2004, dimana apabila KUHP terlihat memprioritaskan penyidikan bagi pelaku tindak kejahatan yang kemudian berlanjut pada persidangan dan hukuman, namun dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 terlihat lebih memprioritaskan pada perlakuan terhadap korban kekerasan sehingga memiliki perlindungan dan merasa diayomi.

Jika dalam rumah tangga telah terjadi konflik atau keributan yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, korban harus berani untuk menyuarakan apa yang dirasakan, yang kemudian supaya ada tindak lanjut, seperti adanya perdamaian dengan memberikan banyak nasihat dengan melibatkan pihak

³⁹ Abu Osa Muhammad ibn Musa al-Dahla al-Sulmani al-Tirmizi, Sunan Turmudzi, (Riyadh: Darussalam, 1999), 399.

ketiga, atau dengan kata lain dapat dilakukan mediasi. Mediasi merupakan usaha penyelesaian konflik, melalui orang ketiga yang dianggap netral tidak memihak karena sejatinya sebagai mediator tidak memiliki hak untuk memutuskan, dalam rangka untuk memberi pertolongan bagi pihak yang sedang berperkara, dengan catatan seorang mediator dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Selain membahas tentang penanganan kekerasan dalam lingkungan keluarga, perspektif hukum positif sendiri juga memberikan larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga, sebagaimana telah diatur dalam banyak regulasi. Materi hukum positif justru lebih detail menguraikan beberapa hukum terhadap pelanggaran, baik KDRT, atau kekerasan lainnya. Setidaknya, ada dua aturan yang terkait dengan larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Larangan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga pada prinsipnya memang diutamakan kepada perempuan. Hanya saja, kekerasan dalam rumah tangga boleh jadi korbannya suami atau anak. Hal ini telah tegas dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Pasal 2 Ayat (1) huruf a, dimana lingkup keluarga yang dimaksud adalah suami, anak dan istri. Dalil pijakan

larangan kekerasan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan :⁴⁰

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual, atau d. penelantaran rumah tangga".

Satu pasal di atas barangkali cukup memberi pemahaman umum bahwa siapapun dalam rumah tangga, baik suami, istri, maupun anak dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Jadi, khusus kepada laki-laki, melalui materi pasal tersebut dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apapun yang korbannya perempuan selaku istri maupun anak-anaknya.⁴¹

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 jelas disebutkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan mengenai pasal di atas, baik tercakup dalam Undang-Undang KDRT maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan dan diskriminasi secara hukum dilarang, bahkan dalam kondisi-kondisi di mana perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, hingga pada

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5.

⁴¹ Hendra Akhdhiat. *Psikologi Hukum*, Edisi: Cet. 1, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2011), 31.

terjadinya pelukaan dan kematian masuk dalam kategori tindak pidana dan ancaman hukumannya telah dirinci secara relatif cukup baik. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif, segala bentuk kekerasan merupakan tindakan yang tidak patut.

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir ialah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan, kerangka fikir atau pemikiran dalam sebuah penelitian yang menentukan proses penelitian secara keseluruhan. Uraian dalam kerangka pikir harus menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan serta mengapa variabel-variabel itu diteliti.⁴²

Kerangka berpikir yang akan digunakan untuk menganalisis data dan menjawab pertanyaan penelitian dijelaskan dalam kerangka konseptual atau teoritis. Ini mencakup konsep dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴³

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka peneliti memberikan gambaran kerangka pikir sebagai berikut.

⁴² Arif, Sukuryadi, and Fatimaturrahmi, "Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat", *Jurnal JISIP* vol. 1, no. 2, (2017), 111.

⁴³ Ahmad, dkk, "*Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*" (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 20.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dasar dari penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini akan dilanjutkan pada sub bagian faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam. Ketiga hal tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan hasil penelitian setelah melakukan penelitian di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yuridis. Pendekatan empiris yuridis yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.⁴⁵

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.,
2. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.,
3. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo. Pemilihan lokasi didasari karena lokasi tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat penduduk dan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir.

D. Sumber data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu pihak Kanit PPA Polres Kota Palopo dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dan penjelas dalam memperoleh data-data yang terdapat pada primer.⁴⁶Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti. Prosedur ini diperlukan untuk mengamati berbagai informasi yang berhubungan

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Sinar Grafika: Jakarta, 2009) 107.

dengan pusat penelitian. Dalam pengumpulan data, data yang diperoleh dari sumber, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan pancaindra manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kota Palopo. Hal ini meliputi Kanit PPA Polres Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.⁴⁸ Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, faktor penyebab terjadinya kasus, serta cara menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Mewakili informasi umum atas permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada : Kanit PPA Polres Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara

⁴⁷ Rianto Arndi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁴⁸ Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cet.3(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 14.

mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁴⁹

F. Teknik Analisis Data

Dari pengumpulan data, tema dan hipotesis-hipotesis yang digunakan kemudian disusun untuk memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di bahas dan dijawab.

1. Kondensasi Data

Kondensasi yaitu suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lain. Dengan merangkum data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data.⁵⁰

2. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang utuh yang berguna untuk memperoleh data yang singkat, padat dan jelas agar dapat segera dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai data akhir dikumpulkan yang kemudian disusun dan dirumuskan dalam kalimat deskriptif serta tergantung seberapa banyaknya data yang dicari dan ditemukan di lapangan

⁴⁹ A. Kadir Ahmad. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

⁵⁰ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *"Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru"* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), 20.

dan proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kota Palopo.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Palopo



Gambar 4.1 Gedung Polres Kota Palopo

Kepolisian Resort (Polres) merupakan Komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum daerah kota/kabupaten atau biasa disebut Kepolisian Resort Kota. Polres Palopo merupakan salah satu Kepolisian Resort Kota yang ada di Indonesia yang terletak di bawah wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak geografis markas Komando Polres Palopo berada di jln. Opu Tosappaile No. 62, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara dengan titik koordinat (3°00'13"S 120° 11'21"E). Polres Palopo saat ini di pimpin oleh AKBP Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K, M.T. yang merupakan Kapolrea ke-11. Kota Palopo

mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah 247,5 km². Polres Palopo memiliki 4 Polsek antara lain, Polsek Wara, Polsek Wara Selatan, Polsek Wara Utara, dan Polsek Telluwanua. Polres Palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri dari 419 orang Polri, 21 orang Polwan, dan 9 orang PNS Polri.⁵¹

1. Tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit PPA merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Pada dasarnya fungsi Unit PPA tertera pada Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 yang terdapat dalam Pasal 4, yakni:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Sedangkan tugas pokok Unit PPA menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 6 ayat (4), yakni:

- a. Perdagangan orang (*Human Trafficking*);
- b. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*);
- c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
- d. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
- e. Vice (perjudian dan prostitusi);
- f. Adopsi ilegal
- g. Pornografi dan pornoaksi;

⁵¹ Paurmin BAG SDM polres Palopo, "Sejarah Polres Palopo" Diakses pada tanggal 20 September 2023.

- h. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
- i. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman;
- j. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

2. Visi Misi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo


a. Visi

Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

b. Misi

- 1) Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan kejahatan trafficking dan pelecehan seksual empati.
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, trafficking dan tindak pidana pelecehan seksual.
- 3) Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak.
- 4) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan.
- 5) Memproses sampai ke Pengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak.

- 6) Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.⁵²



Gambar 4.2 Struktur Organisasi/Jabatan Unit PPA Tingkat Polres

Tugas Kepala Unit PPA menurut peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007:

1. Kanit PPA

Dalam pasal 6 peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas Kanit PPA, yakni:

- a. Bertugas memimpin Unit PPA dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- b. Kerja sama dan kordinasidengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

⁵² Paurmin BAG SDM polres Palopo, "Sejarah Polres Palopo" Diakses pada tanggal 20 September 2023.

2. Banit Lindung

Tugas Panit Lindung menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 pada Pasal 7, Yakni:

- a. Bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- b. Melaksanakan tugasnya, Panit Lindung bertanggung jawab pada Kanit PPA.

3. Banit Idik

Tugas Panit Idik menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 8, yakni:

- a. Bertugas melaksanakan penyidikan dan peneyelididkan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab Kanit PPA.

Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan professional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan.

B. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 ini, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara hukum dalam lingkup

rumah tangga. Arti kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 ini lebih luas, karena tidak hanya mencakup hubungan antara suami dan istri, tetapi juga kepada semua orang yang ada dan tinggal di dalam rumah.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga merugikan perempuan.⁵³ Pengertian kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga terkhususnya terhadap istri dan anak sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia dan tidak layak untuk dipublik.⁵⁴

Sedangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan penelantara, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵⁵ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁶ Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan

⁵³ Hendra Akhdhiat. *Psikologi Hukum* (Penerbit CV Pustaka Setia: Bandung, 2011) 31.

⁵⁴ Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Merkid Press: Yogyakarta, 2015) 10.

⁵⁵ Pasal 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁶ Pasal 1 (1-6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anaknyanya atau ibu dan anaknyanya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang tua yaitu ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan ibu angkat. Wali yaitu orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵⁷ Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.

Dari keterangan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan menyakitkan badan anak tidak sampai menimbulkan kematian. Kekerasan yang terjadi terhadap anak seperti memukul, mencambak rambut, menyulut benda panas, mendorong, menarik dan kekerasan lainnya.

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa secara konseptual, Islam diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, dan kesetaraan. Semua

⁵⁷ Pasal 1 (9-11) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ajarannya dalam Islam dengan tujuan sosial untuk membebaskan manusia dari penindasan, kebiadaban, kezaliman, termasuk kekerasan. Karena Islam yang damai keyakinan yang tanpa kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, rakyat maupun dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, dengan demikian rumah tangga yang diwarnai dengan kekerasan tidak diajarkan dalam Islam

C. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan maupun anak, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga terkhususnya terhadap istri dan anak sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang tidak pantas jika diangkat dalam permukaan publik.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Polres Kota Palopo, khususnya dibagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dengan Aipda Palutean selaku narasumber menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering kali terjadi pertengkaran dikarenakan adanya perselisihan pendapat antara suami dan istri, sehingga istri

selalu merasa tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya maupun pribadinya. Hal ini disampaikan oleh Aipda Palutean bahwa:

"Faktor pertama itu mi faktor ekonomi, kenapa faktor ekonomi karena mungkin karena pendapatannya tidak cukup baru banyak sekali kebutuhannya yang na mau kayak mau mi nabeli semua mau beli ini dan itu sedangkan tidak naliat pekerjaannya hanya buruh harian dan bisa dibilang rendah pendapatannya sampai-sampai kurang bahagia mi hidupnya sama keluarganya. Seandainya coba na syukuri apa yang ada pasti bahagia-bahagia mua ji hidupnya, karena rezeki itu sudah diatur sama yang di atas selagi berusaha dan berdoa i pasti akan ada saatnya rezekinya mengalir dengan baik cepat atau lambat dan sebenarnya juga apa yang kita punya itu apa yang Tuhan kasi kepada kita semuanya hanya titipan dan ada saatnya akan Tuhan ambil kembali".

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang paling dominan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dimana pelaku sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh harian. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan seorang buruh yang masih tergolong rendah sehingga berdampak pada kesejahteraan rumah tangga. Faktor inilah yang menjadi penyebab seorang suami memiliki tingkat kekerasan fisik dan seksual terhadap istri maupun anak".⁵⁸

Bapak Aipda Palutean juga menambahkan bahwa:

"Gaji istri lebih banyak dari suami itu juga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Rata-rata pada umumnya suami istri sama-sama bekerja sama-sama dinas terkadang memiliki ego ingin menang sendiri, dan ketika bertemu di rumah ada permasalahan sedikit gara-gara anak menjadi ricuh, suami ingin dilayani, mau makan tapi istri juga capek karena sama-sama kerja dan ketika memberikan makanan ke suami dengan cara yang tidak sopan suara yang keras dengan wajah yang tidak enak dipandang oleh suami hingga pada akhirnya suami tersinggung, dan terjadilah penamparan ke wajah istri, yang seperti itu banyak terjadi.

"Selain itu ada juga kekerasan ekonomi seperti membuat tergantung secara ekonomi dengan mencegah untuk mandiri dan berpenghasilan sendiri baik dengan cara bekerja di dalam maupun di luar rumah, melakukan kontrol

⁵⁸ AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Wawancara (September, 2023).

terhadap penghasilan dan pembelanjaan dengan cara membatasi seluruh pengeluaran. Bentuk lainnya seperti tidak memberi nafkah pada istri, sementara melarang istrinya bekerja.⁵⁹

Aipda Palutean juga menambahkan bahwa:

“Rata-rata juga KDRT disini saya lihat yaitu ketika dia menikah bawa anak semuanya misalnya cerai mi rata-rata duda dan janda mi punya anak dan masing-masing membawa anak, anaknya berkelahi dan masing-masing membela anaknya. Ada itu kasus yang terbaru yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palopo yang viral yang namanya si Herlia patah tangannya sementara lagi sekarang lagi di agenda tuntutan. Yang melaporkan kasusnya bukan ayah kandungnya tapi ayah tirinya, karena ini ayah kandungnya cinta mati sama istrinya, istri yang satunya mama tiri si anak. Yang dimana notabene anaknya itu ada kelainan, karena ekonomi yang kurang sementara anaknya butuh makan sehingga mungkin tidak sengaja atau apa patah tangannya anaknya.⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor lain pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu perceraian yang dimana dari hasil pernikahan mereka memiliki anak dan ketika bercerai masing-masing membawa anak. Dan ketika anak berkelahi mereka masing-masing membela anaknya. Narasumber juga mengangkat satu kasus kekerasan terhadap anak yang dimana kasus tersebut sedang ditangani oleh Kejaksaan Kota Palopo yang lagi dalam proses tuntutan. Kasus tersebut merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, dimana seorang ibu tiri yang tidak sengaja mematahkan tangan anak tirinya yang memiliki kelainan, disebabkan ekonomi yang kurang sehingga anak-anaknya butuh makan.

Narasumber juga mengungkapkan bahwa:

“Ada juga itu salah satu korban yang kami wawancarai waktu dimana korban mengatakan kalau setiap gajian suaminya itu tidak seberapa ji

⁵⁹ AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

⁶⁰ AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

nadapat, baru kebutuhan hidup saja tidak cukup, baru banyak utangnya karena keadaannya yang susah, sehingga orang tuanya ikut campur di dalam keluarganya karena kasihan, sampai-sampai orang tuanya biasa mengasuh anaknya. Sehingga ini suaminya pusing karena banyak utang dan lain-lain sehingga sedikit-sedikit naik emosinya sampai-sampai biasa nalampiaskan itu emosinya ke istrinya.”

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa narasumber pernah melakukan wawancara kepada salah satu korban KDRT yang dapat disimpulkan bahwa kurangnya nafka istri yang diberikan oleh suaminya yang mengakibatkan menumpuknya utang dan mengikut sertakan orang tuanya dalam hal biaya-biaya anaknya itu dalam kebutuhan anak maupun hak asuh anak. Sehingga dengan banyaknya utang yang mereka miliki membuat si suami mudah naik emosi dan melampiaskan ke istrinya.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Jumaiyah yang merupakan salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, ibu Jumaiyah mengungkapkan bahwa:

"Saya sering sekali mendapatkan kekerasan dari suamiku, penyebabnya itu karena biasaka minta uang kedia baru tidak nakasika nabilang tidak ada tapi kalau napakai minum ada, di saat tidak ada apa-apa di rumah, habis mi beras habis mi tabung dan di saat mintaka uang tidak ada nabilang, biasaka itu marah dek kubilang kalau mupakai minum ada tapi untuk di rumah untuk dimakan langsung tidak ada uangmu. Kalau kubilang begitu marah mi biasa nabilang kutampelengko nanti disitu banyak sekali bicaramu."

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa korban kerap kali mengalami kekerasan dari suaminya, disebabkan keperluan dapur sudah habis sedangkan suaminya tidak memberikan uang dengan alasan tidak memiliki uang.

Sehingga korban merasa jengkel dan marah kepada sang suami, namun ia sebaliknya mendapatkan marah bahkan kerap kali diancam akan ditampar.⁶¹

Narasumber juga mengungkapkan bahwa:

"Biasa juga itu kasian malam-malam pulang dalam keadaan mabuk i na lambatka bukakan i pintu langsung namarahika, sampai-sampai itu anakku kaget i padahal sudah tidur mi. Pernah juga napukulka sampai itu lenganku biru."

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa korban pernah mendapatkan pukulan dari sang suami sampai lebam dibagian lengan. Disebabkan lambat membukakan pintu di malam hari dengan suami dalam keadaan mabuk dan marah-marah.⁶²

Narasumber juga menambahkan bahwa:

"Itu mi juga kerjaka biasa pergi mencuci di perumahan dibelakang kalau napanggilka kasian orang-orang itu mi kupakai makan sama anakku, karena kalau suamiku saya harapkan pasti ujung-ujungnya seperti itu kalau bukan marah-marah, napukulka apalagi kalau mabuk mi."

Berdasarkan wawancara di atas korban menjelaskan bahwa demi menghidupi diri dan anaknya ia rela bekerja sebagai buruh cuci di sebuah perumahan di belakang rumah mereka. Karena jika mengharapakan suaminya ia hanya akan mendapatkan pukulan dan amarah apalagi jika suaminya dalam keadaan mabuk.⁶³

Narasumber menambahkan bahwa:

⁶¹ Jumaiyah. Narasumber, Korban KDRT di Kota Palopo (Oktober, 2023).

⁶² Jumaiyah. Narasumber, Korban KDRT di Kota Palopo (Oktober, 2023).

⁶³ Jumaiyah. Narasumber, Korban KDRT di Kota Palopo (Oktober, 2023).

"Dua kali mi pernah saya laporkan ke kantor polisi tapi, waktunya yang pertama kali itu dikasi damai jika karena dari pihak kepolisian bilang kalau bisa damai damai miki saja Bu pak, tapi kalau terulang kembali kami akan tindak lanjuti. Na disitu berjanji suami ku tidak akan napukul mika, dan saya pikir juga ada anakku masih kecil. Dan tidak mauka juga pisah sama suami ku karena dua kali mika menikah dan suami keduaku ini kalau suami pertamaku cerai mika karena hampir sama ji suka memukul baru selingkuh sama istrinya orang, makanya ceraika sama, tapi kalau suami ku yang ini ringan tangan ji tapi kalau selingkuh tidak. Terus laporan keduaku ke polisi itu kutarik kembali laporanku, kutau ringan tangan memang suami ku sama pemabuk tapi masih kusayang karena tidak mauka lagi cerai. Itu kulapor i suami ku ke polisi karena napukulka lagi sampai-sampai itu di pipiku ada lebam biru-biru, karena waktu itu dalam keadaan mabuk i na pergika marah-marah."

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa korban kerap kali mendapatkan kekerasan dari suaminya yang suka mabuk-mabukkan. Korban sudah melakukan dua kali laporan ke pihak kepolisian, yang dimana laporan pertama diselesaikan dengan cara *restoratif justice* atau berdamai kemudian laporan kedua pihak korban menarik kembali laporannya dengan alasan masih sayang dan tidak ingin terulang kembali perceraian yang kedua kalinya.⁶⁴

2. Faktor Perselingkuhan

Faktor pasangan merupakan faktor yang juga sering kali memicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang diakibatkan oleh suami melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan begitu pula sebaliknya istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan yang berupa fisik.

Adapun wawancara yang dilakukan di Polres Palopo dibagian Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Aipda Palutean mengungkapkan bahwa:

⁶⁴ Jumaiyah. Narasumber, Korban KDRT di Kota Palopo (Oktober, 2023).

"Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi di Kota Palopo itu mi juga faktor perselingkuhan karena ini suaminya pergi ma selingkuh sama perempuan lain atau main perempuan i, begitu mi juga sebaliknya istrinya pergi ma selingkuh dengan laki-laki lain karena mungkin bosan mi sama suaminya to atau tua mi suaminya dan tidak menarik mi lagi naliat makanya ma selingkuh mi sama laki-laki lain sehingga ini suaminya mungkin tidak bisa mi tahan emosinya jadi melayang mi tangannya ma pukul mi ke istrinya na tampar gah atau na tendang. Baru ada juga itu suaminya pemabuk, habis minum terus mabuk i pulang ke rumahnya istrinya mi lagi jadi sasaran kasian. Ada juga itu istri tidak mau mi nalayani suaminya nda mau mi na lakukan itu kewajibannya sebagai istri karena nda nasuka mi suaminya karena tidak menarik mi, sehingga itu suaminya bermain perempuan mi dan sampai-sampai anaknya juga biasa najadikan sasarannya. Itu semua mi yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga".

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor perselingkuhan menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang suaminya memiliki perempuan lain sangat berisiko mengalami kekerasan fisik maupun seksual begitu juga dengan suami yang istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan seksual lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping itu faktor suami yang sering mabuk-mabukkan berisiko lebih mengalami kekerasan fisik dan seksual. Selain itu faktor istri yang tidak melakukan kewajibannya sebagai istri ke suami sehingga menimbulkan terjadinya kekerasan fisik dan seksual terhadap istri dan anak.⁶⁵

Adapun wawancara yang dilakukan kepada Aipda Palutean selaku narasumber yang menjelaskan bahwa:

"Faktor ekonomi dan perselingkuhan itu mi yang menjadi Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan atau istri, karena salah satunya adalah berselingkuh, karena suaminya suka mabuk-mabukan, banyak utang dan masih banyak lagi, nah sedangkan faktor penyebab terjadinya kekerasan

⁶⁵ AIPDA Palutean. Kait Pelayan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

terhadap anak itu salah satunya yaitu faktor orang tua, nah karena orang tuanya menganggur atau karena pendapatannya tidak mencukupi, pecandu narkoba atau pemabuk juga, karakter pribadi yang belum pantas atau belum matang, mengalami gangguan emosi, biasa juga karena mengidap penyakit kejiwaan, usia terlalu muda untuk menikah sehingga belum matang ketika mendapatkan anak diusia sebelum 20 tahun. Nah kebanyakan itu orang tua dari kelompok seperti ini mi yang kurang paham kurang napahami apa saja kebutuhan seorang anak.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan dua faktor yaitu faktor ekonomi dan perselingkuhan yang seringkali menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri, dikarenakan salah satunya berselingkuh, suami suka mabuk-mabukan dan banyak utang. Sedangkan faktor penyebab kekerasan terhadap anak yaitu salah satunya adalah faktor orang tua, disebabkan karena orang tua yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) atau pendapatan orang tua yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, pecandu narkoba atau peminum minuman keras (alkohol), usia yang belum matang dalam menjalani rumah tangga, sehingga ketika diberikan anak di usia muda mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Aipda Palutean selaku narasumber mengungkapkan bahwa:

“Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap perempuan dan anak itu banyak macam faktornya tapi yang kebanyakan kami tangani disini hanya dua ji itu faktor yang paling sering terjadi nah itu mi faktor ekonomi sama faktor pasangan. Karena mungkin tidak saling cocok mi to sehingga selingkuh mi mabuk-mabukkan mi sehingga timbul mi itu kekerasan”.

⁶⁶ AIPDA Palutean. Kait Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat yang lebih tinggi daripada istri, sehingga tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan suaminya. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.⁶⁷

Ruang lingkup pada UU No. 23 Tahun 2004 pasal 2 yaitu:

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c Dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

(3) Bentuk KDRT pada pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

⁶⁷ AIPDA Palutean. Kemitraan Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran dalam rumah tangga

KDRT pada dasarnya terjadi akibat adanya dorongan secara internal dan eksternal. Secara internal dorongan hadir dari diri pelaku karena adanya stres yang dihadapi dengan perilaku yang agresif akibat kurangnya kemampuan coping stress. Sedangkan jika dilihat secara eksternal, maka dorongan budaya patriarki yang diyakini oleh masyarakat luas yang menjadi akar penyebab terjadinya masalah kekerasan dan faktor penyebab terjadinya kekerasan antara suami istri. Budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan.⁶⁸

Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat bergerak lebih luas lagi untuk membantu dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Penyebab terjadinya KDRT yaitu faktor ekonomi dan faktor pasangan. Faktor inilah yang sering menjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadinya KDRT.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Aipda Palutean selaku narasumber mengungkapkan bahwa:

“Ada banyak laporan korban KDRT yang masuk kesini hampir semua bentuk kekerasan yang mereka laporkan yaitu kekerasan fisik dan psikis, ada salah satu korban ketika korban kami wawancarai korban mengatakan bahwa pernah dicekik oleh suami gara-gara korban itu melawan suami ketika dia marah, dan pada saat dicekik, anak-anak mereka melihat kekerasan tersebut lalu menangis ketakutan, kemudian korban saat itu langsung menggigit tangan suaminya lalu pergi memeluk anaknya. Hal ini

⁶⁸ Israpil, *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*, Jurnal Pusaka, Vol. 5, No. 2, 2017), 146.

sudah termasuk kekerasan fisik pada istri dan kekerasan psikis pada anak karena membuat anak merasa takut, dan trauma atas kejadian itu.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa ada banyaknya laporan korban KDRT yang masuk di Unit PPA hampir semua bentuk kekerasan yang diterima tidak lain kekerasan fisik dan psikis. Narasumber juga mengungkapkan bahwa ketika mewawancarai salah seorang korban korban menceritakan bahwa pernah merasakan kekerasan fisik yang dilakukan suaminya seperti mencekik, pada saat korban dicekik oleh suaminya saat itu anaknya melihatnya dan menangis, korban juga melakukan perlawanan pada saat dicekik, hal ini merupakan bentuk kekerasan fisik kepada istri dan kekerasan psikis pada anak akibat takut, dan trauma akan kejadian tersebut.

Narasumber juga menambahkan bahwa:

“Korban juga pernah ditendang oleh suaminya, saat itu suami korban pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu korban bertanya-tanya, tapi suaminya langsung emosi dan menendang korban, sehingga membuat korban takut ketika suaminya pulang dalam keadaan mabuk.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa korban mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya berupa tendangan ketika suaminya mabuk, pada dasarnya korban hanya memberikan pertanyaan kepada suaminya namun justru membuat suaminya marah sehingga informan mendapatkan tendangan dari suaminya.

Narasumber mengungkapkan bahwa:

⁶⁹ AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

⁷⁰ AIPDA Paluetan. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

“Bentuk kekerasan psikis yang dialami korban ketika saya wawancarai yaitu korban dan suaminya pernah mengalami permasalahan, korban dan suaminya kemudian berbicara sama-sama dalam keadaan emosi, dan pada saat itu suaminya mengancam akan melempar korban, dan suaminya juga pernah melemparkan dan menghamburkan perabot rumah ketika si korban meladeninya disaat emosi.”⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa korban seringkali meladeni suaminya jika suaminya itu dalam keadaan emosi, dan setiap suaminya emosi, suaminya selalu mengancam korban akan dilemparkan sesuatu dan suaminya seringkali menghamburkan perabotan rumah tangga pada saat emosi tinggi.

Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dampak kepada setiap korban baik pada perempuan maupun pada anak, hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang mengungkapkan bahwa:

“Setiap kekerasan baik diluar maupun di dalam lingkup rumah tangga pasti akan memberikan dampak pada korban, seperti korban akan mengalami sakit pada fisik, tekanan mental, mengalami rasa tidak berdaya, stress pasca trauma, mengalami depresi bahkan ada yang sampai berkeinginan bunuh diri, kejiwaan yang terganggu, nah dampak yang seperti ini bisa berlangsung lama.”⁷²

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa setiap kekerasan akan memberikan dampak kepada korban yang mengalami kekerasan, berupa mengalami sakit pada fisik, menurunnya rasa percaya diri, depresi dan stress yang berkepanjangan, gangguan kejiwaan bahkan ada yang sampai nekat mengakhiri hidup karena merasa sudah tidak berdaya lagi untuk menjalani hidup.

⁷¹ AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

⁷² AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

Berikut adalah tabel jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Palopo sepanjang tahun 2019-2023:

| No. | Tahun | Usia | Kasus | |
|-----|---------------|-------|-------|--|
| 1. | 2019 | 30-40 | 14 | 9 selesai, 5 dihentikan penyidikan karena damai |
| 2. | 2020 | 20-25 | 7 | 5 Selesai, 1 dihentikan penyidikan karena damai, 1 laporan dicabut |
| 3. | 2021 | 25-40 | 10 | 7 selesai, 2 laporan dicabut, 1 RJ |
| 4. | 2022 | 25-45 | 12 | 10 selesai, 2 RJ |
| 5. | 2023 | 15-30 | 9 | 3 Selesai, 2 dihentikan penyidikan karena damai, 1 dalam Lidik, 1 dalam proses, 2 kasus 12 P21 |
| | Jumlah | | 52 | |

Tabel 4.1 Jumlah Kasus KDRT Tahun 2019-2023 Unit PPA Polres Kota Palopo

Tabel di atas berfokus pada data-data kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan dalam bentuk fisik, dan dapat dilihat jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga lima tahun terakhir sebesar 52 kasus. Adapun kasus tersebut tiap tahunnya terkadang meningkat juga menurun, pada tahun 2019 mengalami peningkatan akan tetapi ditahun 2020 mengalami penurunan, setelah tahun 2021 mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2022 dan setelah memasuki tahun ke 2023 mengalami penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota

Palopo. Akan tetapi peraturan yang mengenai sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum memberikan efek jera bagi pelakunya.⁷³

D. Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Aipda Palutean selaku narasumber mengungkapkan bahwa:

"Adapun upaya penanganan yang kami lakukan sebagai kepolisian yaitu kami melakukan diskusi terlebih dahulu kepada si korban lalu kami kasih pemahaman-pemahaman agar mereka kembali rujuk atau berbaikan kembali dengan melakukan mediasi atau *restoratif justice*".

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga kepolisian dapat melakukan tindakan dengan mengutamakan *restoratif justice* yang merupakan suatu cara lain dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan antara pelaku dan korban. Korban secara aktif untuk ikut serta menyelesaikan perkara pidana kekerasan yang terjadi. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan dalam penanganan perkara pidana kekerasan tersebut yaitu dengan cara *restoratif justice*. Tetapi pada prinsipnya, di dalam hukum positif untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar peradilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Oleh karena

⁷³ Data di peroleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo.

itu, penggunaan mediasi penal sebenarnya tidak ada pengaturannya di dalam hukum pidana".⁷⁴

Aipda Palutean juga menambahkan bahwa:

“Selama ini jika terjadi tindak kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu ditangani berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Petugas yang menangani adalah Polisi baik laki-laki maupun perempuan (Polwan). Penanganan kasus menimpa perempuan seringkali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda. Artinya, korban selalu mengulang-ngulang perbuatan yang tidak mengenakkan yang pernah menimpa dirinya.

Kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan delik yang sudah ada. Perkembangan tersebut sebagai akibat atau dampak adanya suatu kebutuhan. Karena kalau kita kaji sebetulnya tindak kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun, karena yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terlalu umum dan luas, maka perlu kiranya ada undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya.⁷⁵

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 mempunyai hubungan erat dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal yang berkaitan antara KUHP dengan UU No. 23 Tahun 2004 adalah Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana. Pasal 10 KUHP ini masih relevan diterapkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda. Kecuali pidana tambahan yang berbeda.

⁷⁴ AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

⁷⁵ Andi, Hamzah. Delik-Delik Tertentu (Special delicten) di dalam KUHP. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

Berdasarkan wawancara tersebut Aipda Palutean selaku narasumber tentang penanganan KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 mengatakan bahwa:

"Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam menindak lanjuti pidana KDRT yaitu terkait dengan bukti permulaan atau alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku. Selain itu polisi dalam unit PPA juga harus menjunjung tinggi hak korban sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 BAB IV pasal 10 tentang hak-hak korban yang menjelaskan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, Penangana secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelayanan bimbingan rohani".⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber diketahui bahwa tindak lanjut perkara pidana KDRT antara lain: 1. Bukti Permulaan, hal utama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana KDRT yaitu mengumpulkan bukti permulaan atau alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 17 Undang-Undang angka 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana (KUHP) menyatakan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga kerap melakukan tindak pidana sesuai bukti permulaan yang cukup. Kemudian 2. Satu saksi dan satu alat bukti yang sah. 3. Pembuktian *Visum et Repertum*.

Penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu restorative justice dan mediasi dan membawa ke jalur hukum (pidana). Oleh karena itu, sangat perlu dibuat regulasi yang

⁷⁶ AIPDA Palutean. Kaniit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

menginstruksikan aparat penegak hukum pidana untuk mengutamakan upaya mediasi penal dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan menjadi tindak pidana aduan dibanding menggunakan menempuh jalur hukum.

Penanganan kasus KDRT Aipda Palutean juga mengatakan bahwa:

“Dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan dan anak, Polres Kota Palopo bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya seperti Rumah Sakit (visum dan psikolog), Instansi UPTD Daerah dan P2PT2A yang ada di Kota Palopo.”⁷⁷

Menanggapi hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Polres Kota Palopo bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, adapun pihak terkait yaitu Rumah sakit (visum dan psikolog), Instansi UPTD Daerah dan Dinas P2PT2A yang ada di Kota Palopo.

Terkait dengan faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, Aipda Palutean selaku narasumber mengungkapkan bahwa:

"Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban, seringkali tidak ditindak lanjuti karena itu korban ragu-ragu i dan tidak mengerti i kalau itu yang nalaporkan merupakan tindak pidana. Demikian juga halnya terhadap kasus yang telah di proses oleh pihak kepolisian pun seringkali ditarik kembali oleh korban dengan berbagai banyak alasan, contohnya korban sudah memaafkan si pelaku, atau karena di korban bergantung ekonomi dengan pelaku, dan demikian halnya kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib".

“Faktor yang paling signifikan adalah tidak semuanya kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut, dikarenakan korban seringkali dipersalahkan menjadi pihak yang mencabut laporan. Dengan alasan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga,

⁷⁷ AIPDA Palutean. Kait Pelayan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

tanggung kebutuhan anak dan lain-lain sehingga sehingga korban terpengaruhi untuk mencabut laporan”.⁷⁸

Visum et reptum merupakan salah satu faktor penghambat yang dikarenakan korban harus melaksanakan visum terlebih dahulu terhadap dokter yang berupa keterangan tertulis atas permintaan tertulis (resmi) penyidik terhadap korban. Menurut narasumber yaitu Aipda Palutean mengatakan bahwa:

“Adapun faktor lain yang menghambat proses perkara yaitu proses verifikasi, hal ini sebab aparat kepolisian yang pertama kali menerima itu laporan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis, tidak langsung nalakukan itu Visum et Psikiatrikum terhadap korban. Lamanya rentang waktu antara peristiwa dan visum, menyebabkan akibat visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum sebab ketika diperiksa korban telah pulih secara menta/kejiwaan”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa banyaknya faktor yang menghambat perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena faktor tersebut maka sesuai dengan amanat Undang-Undang RI N0. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dimana pemerintah wajib untuk mengupayakan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah disusun pada Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan serta kolaborasi Pemulihan Korban KDRT.

Ada begitu banyaknya faktor penghambat dalam menangani perkara tindak pidana KDRT yang mengakibatkan berjalan lambat bahkan sampai tidak diproses. Faktor tersebut diantaranya yaitu karena korban ragu-ragu, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, lamanya rentan waktu antara insiden serta visum yang mengakibatkan visum menjadi kurang

⁷⁸ AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

⁷⁹ AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

mendukung terhadap proses hukum sebab pada ketika diperiksa korban sudah pulih secara mental/kejiwaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber mengatakan bahwa:

“Beberapa upaya pencegahan KDRT yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang PKDRT dilakukan dengan menyelenggarakan: Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitive gender.”⁸⁰

Narasumber juga mengungkapkan bahwa adapun perlindungan secara represif terhadap korban KDRT sebagai pelapor maupun saksi korban oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

”Memberikan perlindungan sementara dan meminta surat penetapan perintah perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT: Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani, dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

“Kerjasama kepolisian dengan lembaga lain sesuai dengan Pasal 10 huruf b sampai e dan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU tentang PKDRT, yakni: Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.”⁸¹

Di Palopo itu sendiri aturan-aturan tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan

⁸⁰ AIPDA Palutean. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

⁸¹ Wawancara. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo bapak AIPDA Palutean (September, 2023).

belum ditegakkan sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang mengungkapkan bahwa:

“Mengenai penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada yang sesuai ada juga tidak sesuai karena dengan alasan bukan hanya satu korban yang melaporkan tetapi ada banyak korban, Beliau juga mengatakan bahwa banyak korban KDRT yang masih ragu-ragu melaporkan kepihak kepolisian dengan banyak alasan, ada korban yang sudah melapor namun ditarik kembali dengan alasan ketergantungan ekonomi kepada pelaku, karena masih sayang kepada suami sehingga mencabut laporan tersebut lalu memaafkan pelaku, ada juga karena alasan anak-anaknya, atau diancam oleh pelaku akan menyakitinya jika melapor, aib keluarga, bahkan banyak yang hanya sampai ditahap pelaporan di P2TP2A namun tidak sampai ke pihak polres, sehingga kasus tersebut tidak sampai diproses ke jalur hukum, mungkin karena jika sampai ke pihak Polres kasusnya akan terbuka, tersebar dan korban akan malu.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT ada yang sesuai dan yang belum sesuai dengan Undang-Undang, dikarenakan bukan hanya satu korban yang melaporkan melainkan banyak korban. Aipda Palutean selaku narasumber juga mengungkapkan bahwa banyak korban KDRT yang masih ragu-ragu melaporkan pelaku kepihak kepolisian akibat ketergantungan hidup kepada pelaku, ada juga korban yang sudah melaporkan lalu menarik kembali laporan tersebut dengan alasan masih sayang sehingga memaafkan pelaku, alasan karena kebutuhan anak-anak, karena dapat ancaman dari pelaku akan menyakiti korban jika melapor, dan merupakan aib keluarga, bahkan banyak hanya sampai ditahap pelaporan di P2TP2A dan tidak sampai ke pihak polres, dikarenakan jika sampai di pihak polres kasusnya akan terbuka, tersebar dan korban akan malu jika diketahui publik.

Terkait peran kepolisian itu sendiri Aipda Palutean mengungkapkan bahwa:

⁸² AIPDA Palutean. Kemitraan Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

“Pihak kepolisian berperan disaat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Dan adapun langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian setelah menerima laporan tersebut yaitu: memberikan perlindungan sementara pada korban, meminta surat penepatan perintah perlindungan dari pengadilan, dan melakukan penyidikan.”⁸³

Penulis kemudian menyimpulkan bahwa upaya pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kota Palopo dengan cara melakukan diskusi terlebih dahulu kepada si korban lalu pihak kepolisian memberikan pemahaman-pemahaman agar mereka kembali rujuk atau berbaikan kembali dengan melakukan *restoratif justice*.

E. Kasus Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam

Islam sebenarnya sangat melarang terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga. Islam memiliki metode tersendiri dalam hal kaitannya dengan penolakan atau ketidak setujuan Islam terhadap kekerasan yaitu larangan Islam secara tegas perihal tindak kekerasan tersebut dan perintah/ajakan Islam untuk berbuat sebaliknya, yaitu perintah untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah berfiran dalam QS. Ali-Imran/3:104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

⁸³ AIPDA Palutean. Kani Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, Narasumber (September, 2023).

Terjemahnya:

“Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, (Islam) menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.”⁸⁴

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut di atas, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkar/kejahatan yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan sehari-hari bahkan di dalam lingkup kecil sebuah keluarga.

Islam melarang adanya tindak kekerasan yang terjadi di dalam sebuah keluarga/rumah tangga, hal ini dapat dibuktikan dari indikasi mengenai konsep atau pemahaman Islam itu sendiri dalam pernikahan dan pola hubungan suami-istri dalam pernikahan tersebut dimana berdasarkan konsep tersebut, Islam berusaha untuk memperkecil resiko terjadinya kekerasan khususnya antara suami dan istri.⁸⁵ Kekerasan di dalam rumah tangga sebagai bentuk kejahatan, menurut Islam bukanlah perkara yang berkaitan dengan konsep jender. Hal ini dikarenakan, menurut Islam, kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Begitupun juga halnya dengan pelaku kekerasan yang dapat dilakukan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Alkarim Dan Terjemahannya," (Surabaya: 2014), 63.

⁸⁵ Arfan Affandi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap KDRT dalam Kaitannya dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT*, Skripsi Fakultas Hukum (Surakarta,2008), 44-45.

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu keluar rumah tanpa izin suami dan lainnya yang dapat menyinggung perasaan suami"

Islam juga mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dibenarkan oleh syar'i. Hadits nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: "ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (Hadist Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi).

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadist diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata “*wadhribuha*” (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan menyakitinya. “*wadhribu*“ beberapa ahli tafsir memberikan syarat “*wala jarakha laha wala kasaraha*” (tidak boleh memberikan sesuatu yang “berkesan” menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat dari perilaku yang buruk menjadi baik.⁸⁶

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabatnya untuk tidak melakukan kekerasan penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lebut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadits yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadist lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata:

ما رضب رسول اهل صل اهل عليه وسلم شيئاً قط بيده والخاد ما
ال ان جياهد نف سبيل اهل (متفق عليه)

⁸⁶ Abdul Aziz. Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kordinat* Vol. XVI No. 1 (Bogor, 2017), 12.

Artinya:

“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (HR. Bukhori dan Muslim).⁸⁷

Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus dilakukan secara hati-hati. Islam mengajarkan bahwa pemberian hukuman harus diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara mendisiplinkan anak untuk melakukan sholat, sebagaimana hadist di atas.⁸⁸

⁸⁷ Shahih Muslim, No. 4296.

⁸⁸ Menurut Athiyah pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntutan dan perbaikan, bukan sebagai hadirkan dan balas dendam dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyah al-Islamiah wal Falsafatuha* (Mesir: Asyirkam, 1975), 115.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau keseluruhan dari hasil pembahasan skripsi tentang penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kota Palopo, maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh dua faktor yang sering terjadi yaitu faktor ekonomi dan perselingkuhan, faktor inilah yang sering memicu pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dimana diantara salah satu pasangannya berselingkuh, baik suami yang berselingkuh dengan wanita lain atau istri yang berselingkuh dengan laki-laki lain, ada yang disebabkan karena ekonomi yang kurang mencukupi sehingga utang dimana-dimana, dan faktor lainnya yaitu suami suka mabuk-mabukan dan ringan tangan.
2. Adapun penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Kota Palopo mereka lakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu *restorative justice* dan mediasi serta membawa ke jalur hukum atau pidana. Tetapi menurut pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat melakukan tindakan dengan mengutamakan *restoratif justice* yang merupakan suatu cara lain dalam menyelesaikan perkara pidana yang

dilakukan antara pelaku dan korban. Korban secara aktif untuk ikut serta menyelesaikan perkara pidana kekerasan yang terjadi. Sedangkan dalam menangani kasus kdrt juga memiliki faktor penghambat salah satunya yaitu *visum et reptum*. *Visum et reptum* merupakan salah satu faktor penghambat karena terkadang korban melapor disaat fisik mereka sudah stabil.

3. Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang tergolong kepada kejahatan atau kriminalitas (*jarimah*). Islam melarang adanya tindak kekerasan yang terjadi di dalam sebuah keluarga/rumah tangga, hal ini dapat dibuktikan dari indikasi mengenai konsep atau pemahaman Islam itu sendiri dalam pernikahan dan pola hubungan suami-istri dalam pernikahan tersebut dimana berdasarkan konsep tersebut, Islam berusaha untuk memperkecil resiko terjadinya kekerasan khususnya antara suami dan istri. Hukum Islam juga berpandangan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga bukanlah sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan konsep jender tertentu, maksudnya ialah kekerasan di dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan kekerasan di dalam rumah tangga juga dapat terjadi kepada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan sehubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Masalah kekerasan dalam rumah tangga harusnya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat agar kekerasan dalam rumah tangga tidak semakin banyak terjadi apalagi sampai meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakatnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan masyarakat diharapkan lebih memahami dan peduli terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang ada dilingkungan sekitarnya.
2. Pada umumnya suami sebagai pelaku utama kekerasan dalam rumah tangga, maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada paling terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abi Zakariya Muhyiddin Yahya al-Nawawi. *Riyadus Shalihin*. Surabaya: Darul Ulum, t.t.
- Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Abu Osa Muhammad ibn Musa al-Dahla al-Sulmani al-Tirmizi, Sunan Turmuzi. Riyadh: Darussalam, 1999.
- Akhdhiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Edisi: Cet. 1, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2011.
- Djannah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri*. Edisi: Cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Ismail, Suheri Sidik. *Ketentraman Suami Istri*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Alkarim Dan Terjemahannya*. Surabaya: 2014.
- Khaled, Badriyah. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Marlia, Milda *Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Kitab al-Adab al-Mufrad*. Juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- Nawawi, Haidari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Noorkasiani, Heryati, dan Rita Ismail. *Sosiologi Keperawatan*, Edisi 7, Jakarta: EGC, 2009.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sukerti, Ni Nyoman. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender)*, Tesis Bali: Udayana, 2015.

B. SKRIPSI

Diajeng Mayang Shesy Renata. "*Pembuktian Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No. 302/PID.B/2007/PN.Sleman)*", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

Istriyani. "*Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 151/PID.B/2008/PN Yogyakarta)*", Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Lestari Uning. "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Purworejo*", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Khoiriyah, Miftakhul. "*Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*", Mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2018.

Ardiansyah Sudirman. "*Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi di Kota Parepare*", Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2021

Wita, Maulida. "*Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Skripsi Mahasiswa Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, Banda Aceh: TTPA, 2009.

C. JURNAL

Ardiansyah, dan Ferdicka Nggeboe, "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum* vol. 10, no. 1 (2018), 146-174.

Karya, Dewi. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 17 (Februari 2013), 35-46.

Hasyim Hasanah, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Pemberitaan Media, *Jurnal Sawwa* Vol. 9, No.1 (Oktober 10, 2013), Lihat dalam: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>

Hasanah, Hasyim. "Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Pemberitaan Media." *Jurnal Sawwa* Volume 9, no.1 (2013).

Hartati, Misriyani. "Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak." *eJournal Administrasi Negara* vol. 1, no.3, (2013), 1094-1106.

- Hidayat, Taufik. Pandangan Hukum Pidana Mengenai Kekerasan Fisik Anak', *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2 (2016).
- Indrawati, "Studi tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bontang", *eJournal Administrasi Negara*, vol. 5, No. 2 (2017), 5747-5761.
- Indrawati, Dini Zulfiani, Oktavianus Kondorura, dan Meuthia Sahda AF. "Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Administrative Reform* vol. 6, no. 3, (2018). 141-151.
- Israpil, Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya), *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2, (2017)
- Nur Azizah. "Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditingkat Penyidikan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana* Vol. 4, No. 1 (Februari, 2020), 89-98.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian di Pengadilan Agama", AT-TURAZ, *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6, No.1 (Agustus 19, 2019).
- Sutiawati dan Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar", *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 4, no. 1 (Desember 2019), 17-30.
- Syahmedi, Ramadhan, dan Juhari Muslim, "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Di Kabupaten Rokan Hilir", *At-Tafahum: Jurnal Of Islamic Law* vol. 3, No. 1, (2019) :<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum>.
- Maimunah, "Epistemologi Nusyuz dalam Konteks Fiqih", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* vol. 7, no. 1 (2020), 33-39.
- Adinata dan Sulaiman, "Analisis Normalisasi Pemukulan Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pendapat Seorang Da'iyah di Media Sosial)", *Jurnal An, Nida* vol. 46, no. 1 (2021), 63-83.
- Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* vol. 1, no. 2 (Agustus 2017), 202-224.
- Anwar Hidayat. "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", *Jurnal Study Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2021).

D. WAWANCARA

Aipda Palutean Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo, September, 2023.

Ibu Jumaiyah Korban KDRT di Kota Palopo, Oktober, 2023.

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepolisian Resor Kota Palopo Unit PPA (2023).

Paurmin BAG SDM Polres Palopo, "Sejarah Polres Palopo" Diakses pada tanggal 20 September 2023.

E. UNDANG-UNDANG

"Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Lihat dalam <https://learning.hukumonline.com>.

"Pasal 1 ayat 1/7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Lihat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-Tahun-2004>.

Pasal 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 3/6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 9/11 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 1 Angka 1, Lihat dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5.

LAMPIRAN

Pengantaran Surat Ijin Penelitian



Pengambilan Data dan wawancara dengan Bapak Aipda Palutean



Surat Izin Penelitian



1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 1 1 4 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Masjid, Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 1141/IP/DPMTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NURHAEDAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1903020016

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : POLRES PALOPO DAN KEJAKSAAN NEGERI PALOPO
Lamanya Penelitian : 23 Agustus 2023 s.d. 23 Oktober 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 23 Agustus 2023

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos

Pangkat : Penata Tk/

NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengkajian Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Surat Keterangan Bebas Buta Aksara Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN

NOMOR : 787/In.19/FASYA/PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Penasehat Akademik :

Nama : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NIP : 198201242009012006

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaedah

Nim : 1903020016

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Mei 2024
Dosen Penasehat Akademik,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 198201242009012002

RIWAYAT HIDUP



Nurhaedah, lahir di Kota Palopo pada tanggal 27 Juli 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sudirman To'Baso dan ibu Munasirah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln. Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo. Penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 44 Rampoang pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Palopo pada tahun 2013 sampai tahun 2016. Dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Palopo pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Setelah lulus di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.